

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
SIGAB INDONESIA

TENTANG
KERJA SAMA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN HAK DAN
PENGUATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
NOMOR : 002.1/PM.04/K-YO/03/2026
NOMOR : 041/SIGAB-MoU/III/2026

Pada hari ini jumat tanggal 13 bulan Maret tahun 2026 bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mohammad Najib** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan No. 49, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Muh. Syamsudin** : Direktur Sigab Indonesia dalam hal ini bertindak atas nama Sigab Indonesia,

berkedudukan di Jl. Kopral Samiyo I No.37
Rt. 006 Rw. 013 Sribit Lor Berbah Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55573
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas yang bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persosn with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
10. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk kerja sama penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak dan penguatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. penyusunan kebijakan yang inklusif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- b. pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- c. pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas melalui pengawasan partisipatif pemilu;
- d. dukungan akomodasi yang layak, aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dan teknologi pendukung yang dapat diakses oleh seluruh ragam disabilitas;
- e. fasilitasi layanan penanganan aduan/laporan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- f. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pencegahan dan pengawasan; dan
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait perspektif disabilitas secara terencana dan berkelanjutan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang inklusif, aksesibel dan ramah disabilitas;
 - b. memastikan pemenuhan hak disabilitas dalam pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pengawasan Partisipatif; dan
 - c. memfasilitasi layanan penanganan aduan/laporan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - d. memastikan upaya pemenuhan instrumen pengawasan implementasi Pemilu Akses bagi pemilih Disabilitas;
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki hak untuk:
 - a. memanfaatkan data dan informasi untuk mendukung pencegahan dan pengawasan; dan
 - b. mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait perspektif disabilitas.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:

- a. menyampaikan data dan informasi untuk mendukung pencegahan dan pengawasan;
 - b. berkoordinasi dalam menerima laporan atau pengaduan terkait pemenuhan hak disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait perspektif disabilitas; dan
 - d. mendukung upaya penguatan akomodasi yang layak, aksesibilitas yang ramah disabilitas dan teknologi pendukung yang dapat diakses oleh seluruh ragam disabilitas.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk:
- a. mendapatkan layanan penanganan aduan/laporan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - b. terlibat dalam pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pengawasan Partisipatif.
 - c. memberikan rekomendasi dan masukan dalam penyusunan instrumen pengawasan implementasi Pemilu Akses.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang telah menjadi informasi publik atau yang wajib dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran

dasar masing-masing **PIHAK**;

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja bersama;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini dapat berakhir apabila:

- (1) Habis masa kerja Nota Kesepahaman dan disetujui oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:
 - a. **PIHAK KESATU:**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
u.p. : Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan DI Panjaitan No. 49, Mantrijeron, Yogyakarta
Telepon : 0274-4436987
Email : set.diy@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA:**
SIGAB Indonesia
u.p. : Ninik
Alamat : Jl. Kopral Samiyo I No. 37
Telepon : 0274 2840056
Email : sekretariat@sigab.or.id
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
 - a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing **PIHAK** dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing **PIHAK** di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh **PIHAK** lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi materai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU



Mohammad Najib

PIHAK KEDUA

